

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laba atau keuntungan, yang didapatkan seseorang adalah tujuan utama seseorang melakukan usaha. Hal ini tidak dapat dipungkiri karena setiap orang ingin mendapatkan laba dari hasil usaha yang telah dilakukan. Laba yang besar merupakan keinginan seseorang dalam berwirausaha, begitu banyak usaha-usaha yang telah berkembang di lingkungan masyarakat sekitar. Salah satu komoditas ikan air tawar yang sangat potensial untuk di budiyakan adalah ikan lele. Ikan lele merupakan salah satu jenis ikan air tawar yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Permintaan ikan lele yang semakin meningkat menuntut para pelaku budidaya untuk meningkatkan produktivitasnya.³ Tak heran jika banyak orang tergiur untuk membuka usaha ternak ikan lele demi mencukupi kehidupan sehari-hari.

Usaha ikan lele merupakan peluang usaha yang banyak diminati dan juga usaha yang dapat diandalkan pada saat ini. Jika dilihat pada peluang usaha seperti penjualan di pasar tradisional banyak penjual ikan lele segar dan juga rumah makan yang menyajikan olahan ikan lele. Hal inilah yang menyebabkan peminat ikan lele semakin tinggi di pasaran dan juga dapat membuka potensi peluang usaha yang cukup besar.

³ Naharuddin Sri, DKK, *Analisis Pertumbuhan, Pembesaran Ikan Lele Sangkuriang (Clarias gariepenus) Menggunakan Metode Sistem Boster dan Sistem Konvensional*, (Kupang: 2022), hal. 52.

Manusia adalah makhluk sosial dan juga makhluk ekonomi. Selama hidupnya, manusia selalu dihadapkan pada kebutuhan-kebutuhan untuk memenuhi kehidupannya. Namun, dalam memenuhi kebutuhan hidup tidak selamanya mudah, hal ini disebabkan oleh kemampuan manusia yang berbeda dalam memenuhi kebutuhannya. Sehingga dalam mencapai kebutuhan tersebut, manusia dihadapkan pada beberapa masalah. Bahkan melihat kondisi ekonomi kita saat ini, rasanya lebih susah untuk mencari pekerjaan atau mata pencaharian. Salah satu cara untuk bertahan hidup dan mencapai kebutuhan tersebut adalah dengan cara menjadi wirausaha. Wirausaha adalah orang yang terampil memanfaatkan peluang dalam mengembangkan usahanya, dengan tujuan untuk meningkatkan kehidupannya⁴. Ada berbagai cara untuk menjadi wirausahawan antara lain, dapat membuka bisnis sendiri atau membeli bisnis yang sudah ada. Tetapi kekurangan yang didapat ialah, pembeli bisnis tidak bisa mengembangkan bisnisnya sesuai yang dia mau, karena semua harus tergantung pada penjual bisnis.

Di Kecamatan Rejotangan khususnya di Desa Ariyojeding, banyak sekali wirausahawan yang terjun dalam bidang peternakan, hal ini dikarenakan tempat serta suhu yang relatif stabil dan cocok untuk dijadikan tempat usaha untuk berternak. Hal yang paling menonjol yakni usaha ikan lele. Mayoritas masyarakat di Desa Ariyojeding membangun usaha ikan air

⁴ Agus Wibowo, *Pendidikan Kewirausahaan (Konsep dan Strategi)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.24-25.

tawar ini, dikarenakan memiliki nilai ekonomi tinggi dan harga penjualannya cukup cepat. Namun, setiap usaha pasti membutuhkan modal yang relatif besar.

Modal usaha merupakan salah satu aspek yang harus ada dalam membangun usaha. Hal ini juga termasuk masalah utama jika seseorang ingin membangun usaha. Modal usaha dapat diartikan sebagai dana yang digunakan untuk menjalankan usaha agar tetap berjalan. Modal usaha juga dapat diartikan dari berbagai segi yaitu modal pertama kali membuka usaha, modal untuk melakukan perluasan usaha, dan modal untuk menjalankan usaha sehari-hari.⁵ Dalam hal ini tentu sangat membatasi seseorang jika ingin membangun usaha.

Bagi hasil yang lebih dikenal dalam dunia Islam dengan istilah mudharabah atau konsep kerjasama yang dilaksanakan oleh dua pihak atau lebih yang telah menyepakati sebuah kerjasama dalam berbagai macam bidang, dimana kerjasama terjadi antara pemilik modal dengan pemilik keahlian atau pengelola suatu usaha. Modal utama dalam konsep ini tidak hanya uang tetapi kepercayaan dan jiwa sosial tinggi. Saling membantu dan menikmati keberhasilan serta bertanggungjawab atas kesulitan dengan bergotong royong mencari solusi adalah sebagian tujuan daripada konsep mudharabah yang ditawarkan oleh Islam. Dengan konsep Muslim, khususnya pelaku usaha dapat menjalankan usahanya dengan dukungan dana

⁵ Sari Juliasti, *Cerdas Mendapatkan Dan Mengelola Modal Usaha*, (Jakarta: PT Persero, 2009), hal. 4.

dari peminjam tanpa harus terbebani bunga yang mengikat dan menjadi beban disaat untung maupun rugi, sehingga roda ekonomi umat akan dapat terlaksana sesuai dengan ajaran Islam dan jauh dari bunga.⁶

Di Desa Ariyojeding terdapat usaha yang disebut dengan sistem bagi hasil, yakni pengepul ikan memberikan sejumlah modal berbentuk benih ikan lele ke petani ikan agar dapat membuka usaha. Pengepul akan membeli pada saat waktu panen ikan lele tersebut. Dalam hal ini pengepul juga memberikan penawaran pinjaman pakan lele ke petani ikan, petani ikan hanya bermodal lahan dan tenaga yang nantinya akan dikelola oleh petani ikan selama kurang lebih 4 bulan hingga masa panen tiba. Hal ini terhitung setelah pelepasan benih ikan lele ke kolam dan nantinya pada masa panen akan dipanen oleh pengepul ikan tersebut. Namun disaat gagal panen, semua akan ditanggung oleh petani ikan, maka pengepul ikan tidak akan dirugikan. Hal ini dikarenakan, pengepul hanya menyediakan modal agar petani ikan lele dapat menjalankan usahanya.

Setelah usaha ini berjalan cukup lama, para petani ikan lele di Desa Ariyojeding banyak yang mengeluh dikarenakan hasil panen yang seharusnya memuaskan dan mendapatkan laba, malah membuat mereka rugi dengan mengganti biaya pakan lele tersebut. Pengepul memberikan alasan bahwa uang laba dari usaha ikan lele yang dikelola petani ikan masih diputarakan, belum bisa diterima dikarenakan banyaknya petani ikan lele

⁶ Ari Kartiko, "Konsep Bagi Hasil Dalam Perspektif Islam", dalam *Journal of Sharia Economics*, vol. 2 No. 1 Juli 2019, hal. 1.

yang ikut dalam bagi hasil ini dan juga pasar belum bisa menerima pemasukan ikan lele. Tidak hanya 1 orang, melainkan puluhan orang ikut dalam usaha bagi hasil ini. Banyak peminat yang ikut dalam usaha bagi hasil ini, dikarenakan tidak perlu mengeluarkan banyak modal, dan hanya perlu mengelola serta mempersiapkan lahan. Hal ini tentu memicu banyak peminat yang ingin bergabung dalam usaha ini.

Laba atau keuntungan yang seharusnya diterima oleh petani ikan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari dan juga untuk dibelikan pakan ikan lele di kolam tidak terealisasi sebab, adanya masalah-masalah yang dijelaskan oleh pengepul. Pemberian laba yang seharusnya berbentuk mata uang yang sah sebagai tanda upah seseorang atas usaha yang telah dijalankan dialihkan ke pakan lele dengan dalih sebagai pengganti laba, hal ini tentu sangat memberatkan petani ikan lele.

Secara syar'i keabsahan transaksi bagi hasil didasarkan pada beberapa nash Al-Qur'an dan sunnah. Secara umum landasan dari syariah bagi hasil lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini tampak dalam Al-Qur'an An-nisa' ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَجِيمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas*

dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa ayat 29)⁷

Ayat ini menerangkan hukum transaksi secara umum, lebih khusus kepada transaksi perdagangan, bisnis jual beli. Dalam ayat ini Allah mengharamkan orang beriman untuk memakan, memanfaatkan, menggunakan, dan segala bentuk transaksi lainnya dari harta orang lain dengan jalan yang batil, yaitu yang tidak dibenarkan oleh syariat. Kita boleh melakukan transaksi terhadap orang lain dengan jalan perdagangan dengan asas saling ridha, dan saling ikhlas.

Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan tata cara bagi hasil yang sesuai dengan syariat islam, anjuran-anjuran yang diterapkan dalam bagi hasil menurut islam. Hal ini tentu sangat sesuai dengan hukum islam, Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.

Hal ini tentunya sangat menarik untuk meneliti bagaimana sistematika usaha bagi hasil ikan lele antara pengepul dan petani ikan lele yang seharusnya memperoleh laba atas usaha yang telah dijalankan, dialihkan ke pakan ikan lele yang berlokasi di Desa Ariyojeding,

⁷ Hanafi K, *Surat An-Nisa Ayat 29, Tentang Larangan Mencari Harta dengan Cara yang Bathil*, <https://www.orami.co.id/magazine/an-nisa-ayat-29>, diakses tanggal 24 April 2023.

Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung. Hal ini tentunya masih menjadi pertanyaan keabsahan secara hukum islam. Dalam hal ini peneliti melihat adanya unsur bagi hasil yang merugikan salah satu pihak serta bertolak belakang secara hukum islam bahwa usaha bagi hasil antara pengepul dan petani ikan lele tersebut belum menerapkan sudut pandang bagi hasil hukum islam. Hal tersebut tentunya akan berdampak sebagai kerugian salah satu pihak. Hal tersebut pastinya sangat penting untuk diteliti dengan menggunakan sudut pandang dari tinjauan hukum islam.

Dari penjelasan diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti laba yang dialihkan oleh pengepul dalam bentuk pakan ikan lele ke petani ikan lele dengan judul ***“PENGALIHAN LABA DALAM BENTUK PAKAN IKAN LELE DITINJAU DARI HUKUM ISLAM”*** (Studi kasus di Desa Ariyojeding, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan atau latar belakang diatas, maka perlu dirumuskan fokus ke permasalahan utama yang akan dibahas nanti.

Adapun yang menjadi permasalahan pokok yaitu:

1. Bagaimana pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele yang dilakukan pengepul ikan lele terhadap petani ikan lele ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele yang dilakukan pengepul ikan lele terhadap petani ikan lele ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele yang dilakukan pengepul terhadap petani ikan lele
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele yang dilakukan pengepul terhadap petani ikan lele

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat mengenai usaha bagi hasil. Khususnya pengetahuan yang berhubungan dengan pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum islam terhadap usaha bagi hasil antara pengepul dan petani ikan lele tersebut. Sehingga di harapkan dapat dijadikan bahan referensi, acuan, dan bacaan bagi peniliti-peniliti berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Pengepul ikan lele

Dari hasil penelitian di harapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pengepul agar kedepannya lebih meningkatkan kerjasama yang lebih baik dan lebih memperhatikan hak petani ikan lele dan menjadikan usaha ikan lele menjadi lebih besar dari berbagai aspek.

b. Petani ikan lele

Agar menjadi pegangan dalam melakukan kerja sama dan menerapkan kesepakatan yang jelas terhadap kerjasama usaha bagi hasil khususnya ikan lele.

c. Penulis

Sebagai bahan pertimbangan dan acuan dari penelitian yang telah didapatkan dan kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan juga diharapkan dapat bermanfaat untuk orang lain serta pihak-pihak yang ingin mengatuih secara lebih detail tentang pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele.

E. Penegasan Istilah

1. Pengalihan

Pengalihan adalah proses, cara, dan perbuatan mengalihkan.

Pengalihan juga berarti pemindahan.⁸

2. Laba

Laba adalah pendapatan yang dihasilkan oleh suatu bisnis setelah menjalankan usaha maupun melakukan penjualan. Laba merupakan kelebihan total pendapatan dibandingkan total bebannya, disebut juga pendapatan bersih atau net earning.⁹

3. Pakan ikan

⁸ Rizky, *Arti Kata Pengalihan*, <https://lektur.id/arti-pengalihan/>, diakses tanggal 26 April 2023.

⁹ Eri Maryat, Dkk, "Pengaruh Debt To Equity Ratio dan Ukuran Perusahaan Terhadap Pertumbuhan Laba(Perusahaan Sub Sektor Property dan Real Estate Yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2019)", dalam *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, vol. 2 No. 1 2022, hal. 24.

Pakan ikan adalah campuran dari berbagai bahan pangan (biasa disebut bahan mentah), baik nabati maupun hewani yang diolah sedemikian rupa sehingga mudah dimakan dan dicerna sekaligus merupakan sumber nutrisi bagi ikan yang dapat menghasilkan energi untuk aktivitas hidup. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pakan adalah makanan ternak (hewan, ikan piaraan) burung, udang pakan ikan terdiri dari dua macam yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami biasanya digunakan dalam bentuk hidup dan agak sulit untuk mengembangkannya. Sedangkan pakan buatan, dapat diartikan secara umum sebagai pakan yang berasal dari olahan beberapa bahan pakan yang memenuhi nutrisi yang diperlukan oleh ikan. Salah satu pakan ikan buatan yang paling banyak dijumpai dipasaran adalah pelet. Pelet adalah bentuk makanan buatan yang dibuat dari beberapa macam bahan yang kita ramu dan kita jadikan adonan, kemudian kita cetak sehingga merupakan batangan atau bulatan kecil-kecil. Ukurannya berkisar antara 1-2 cm. Jadi pelet tidak berupa tepung, tidak berupa butiran, dan tidak pula berupa larutan.¹⁰

4. Tinjauan

Tinjauan adalah melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti untuk kemudian menarik kesimpulan. Tinjauan adalah

¹⁰ Rohmad Zaenuri, "Kualitas Pakan Ikan Berbentuk Pelet Dari Limbah Pertanian", dalam *Jurnal Sumberdaya Alam & Lingkungan*, hal. 32.

kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Di dalam bab dibagi menjadi sub-bab yang memperjelas penelitian. Pada umumnya terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

Bab I: Berisi tentang bab pendahuluan yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan yang dimaksudkan agar pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Bab II: Berisi tentang tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang Pengalihan Laba Dalam Bentuk Pakan Lele Ditinjau Dari Hukum Islam. Dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian Laba secara jelas, Bagi Hasil, Pakan ikan lele, Ikan lele, Pandangan

¹¹ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Bandung: Yrama Widya, 2005), hal. 10.

hukum islam mengenai pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele dan Penelitian terdahulu.

Bab III: Metode Penelitian, pada bab ini diuraikan beberapa metode yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yaitu pendekatan penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

Bab IV: Hasil Penelitian yang berisi tentang deskripsi obyek penelitian, paparan data dan hasil penelitian. Paparan data tentang pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele, dan temuan penelitian. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus penelitian.

Bab V: Pembahasan yang berisi tentang pengalihan laba dalam bentuk pakan ikan lele ditinjau dari hukum islam.

Bab VI: Penutup, pada bab ini akan memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini.